

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
TENTANG
PROGRAM SINERGI PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROGRAM
MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

No : 0718/B/DL.06.01/03/SP/2025

No :

Pada hari ini Jumat, tanggal dua bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima (02-05-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. DWI SATRIYO ANNUROGO** : Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petrokimia Gresik Nomor : 03 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Lumassia SH., Notaris di Jakarta, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik – 61119, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. R. HERMAWAN** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, berkedudukan di Jl. Kusumanegara No 2 Tahunan, Umbulharjo Yogyakarta 55167, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan usaha pengelolaan (*management*) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan;
- c. Bahwa, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan potensi yang dimiliki guna melahirkan insan terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian unggul, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama terkait program magang bersertifikat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk saling memberikan dukungan serta melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan dan memiliki manfaat bagi masing-masing PIHAK, sesuai dengan fungsi, bidang dan kewenangan masing-masing PIHAK dengan menjunjung tinggi itikad baik, prinsip tata kelola perusahaan dan persaingan usaha yang baik, dengan setiap saat memperhatikan kapasitas, kemampuan dan pengalaman masing-masing PIHAK serta aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Membangun sinergitas dalam upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
 - b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian dalam arti luas antara lain pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, penyuluhan, kawalan teknologi, sosialisasi dan promosi dalam pengembangan maupun penerapan produk non-subsidi dan teknologi bidang pertanian.
 - c. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi berbasis ramah lingkungan;
 - d. Digitalisasi dan Teknologi Pertanian, yakni pengelolaan data petani dan melakukan *campaign* penggunaan teknologi digital serta implementasi teknologi pertanian yang terkini.

Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Tujuan Perjanjian ini adalah pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi Mahasiswa Peserta Magang dibidang industri pupuk agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini sebatas pada pengayaan dan peningkatan kompetensi untuk bidang industri pupuk dengan mengacu pada Standar yang berlaku di PIHAK PERTAMA. Program diikuti oleh mahasiswa jurusan Teknik/Non Teknik yang telah memenuhi persyaratan, dengan tahapan kegiatan program sebagai berikut:
 - a. Pengembangan dan penyesuaian Kurikulum & Silabus Pembelajaran & Praktik Kerja Lapangan (Magang) untuk bidang industri pupuk;
 - b. Pembelajaran teori dan praktek sesuai Kurikulum dan Silabus ;
 - c. Praktik kerja lapangan (magang) di unit operasional PIHAK PERTAMA yang ditunjuk;
 - d. Pengabdian Masyarakat;
 - e. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK

Pasal 3 MEKANISME KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan Program bagi Mahasiswa Peserta Magang yang merupakan mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas beserta dengan sarana dan prasana dalam pelaksanaan Program bagi Mahasiswa Peserta Magang.

- (3) PIHAK KEDUA mengirimkan Mahasiswa Peserta Magang yang telah dilakukan proses seleksi oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:
- Menentukan jumlah Mahasiswa Peserta Magang;
 - Mengatur penempatan Mahasiswa Peserta Magang;
 - Menerima Mahasiswa Peserta Magang yang berasal dari PIHAK KEDUA yang telah diseleksi sebelumnya oleh PIHAK KEDUA;
 - Melakukan wawancara dalam pelaksanaan seleksi di lingkungan PIHAK KEDUA (apabila diperlukan);
 - Menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasarana pelaksanaan Program (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan) sesuai ketentuan Perjanjian ini;
 - Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Mahasiswa Peserta Magang;
 - Dapat menyediakan BPJS Ketenagakerjaan bagi Mahasiswa Peserta Magang yang sudah terseleksi;
 - Menyediakan biaya kepada Mahasiswa Peserta Magang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
 - Menyiapkan *mentor* dan *co-mentor* selama proses Program tersebut dilaksanakan;
 - Memberikan fasilitas pelatihan dan magang sesuai ketentuan Perjanjian ini;
 - Mengevaluasi Mahasiswa Peserta Magang untuk mendapatkan sertifikat Industri.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
- Memastikan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan Perjanjian ini berjalan sesuai permintaan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - Melakukan seleksi terhadap calon peserta magang sebelum diusulkan kepada PIHAK PERTAMA;
 - Mengirimkan Mahasiswa Peserta Magang dengan jumlah sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
 - Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan kerjasama termasuk database kepada PIHAK PERTAMA;
 - Memberikan dukungan data, dokumen dan informasi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama;
 - Apabila Mahasiswa Peserta Magang mengundurkan diri sebelum jangka waktu pelaksanaan Program berakhir, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti dengan Mahasiswa Peserta Magang baru dan memenuhi persyaratan untuk menjalankan Program sampai jangka waktunya selesai paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA PESERTA MAGANG

- (1) PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada PIHAK KEDUA terkait:
- Syarat-syarat usulan daftar calon Mahasiswa Peserta Magang.
 - Jadwal usulan daftar calon Mahasiswa Peserta Magang.
 - Hasil seleksi calon Mahasiswa Peserta Magang yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program, sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK PERTAMA memberikan kuota yang jumlahnya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA sebelum PIHAK KEDUA melakukan proses seleksi.
- (2) Calon Mahasiswa Peserta Magang yang telah lulus seleksi akan mengikuti kegiatan Program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Program bagi setiap Mahasiswa Peserta Magang adalah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Mahasiswa Peserta Magang yang bersangkutan mulai pertama kali mengikuti Program yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Setiap Mahasiswa Peserta Magang dinyatakan sudah menyelesaikan keikutsertaannya dalam Program apabila PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa Mahasiswa Peserta Magang yang bersangkutan telah mengikuti seluruh rangkaian Program dan Mahasiswa Peserta Magang tersebut telah menyelesaikan project yang diberikan.

Pasal 7

BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) PIHAK PERTAMA menanggung biaya yang terdiri dari
 - a. Biaya pelaksanaan Program sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
 - b. Uang makan dan uang saku yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp.2.000.000,00/bulan (dua juta Rupiah per bulan) selama mengikuti Program.
- (2) Apabila Mahasiswa Peserta Magang selama Program menjalani Dinas diluar wilayah penempatan Magang, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang kompensasi yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila Mahasiswa Peserta Magang tidak meneruskan Program karena mengundurkan diri atau sebab lain dalam masa berlaku Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban menyediakan pembiayaan atas pelaksanaan Program dan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini kepada Mahasiswa Peserta Magang yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran biaya lain kepada Mahasiswa Peserta Magang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan diberikan langsung kepada Mahasiswa Peserta Magang yang bersangkutan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian maupun pengakhiran/ keputusan lebih awal, maka hal ini tidak membebaskan masing-masing untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian yang belum diselesaikan sampai dengan berakhir/diputusnya Perjanjian.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

Pasal 9
MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN

- (1) Monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali ataupun pada saat tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik (semester dan tahunan mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing PIHAK, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, yaitu gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya, huru-hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan PIHAK KEDUA, peraturan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang mengakibatkan kegoncangan ekonomi, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure maka PIHAK dari yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti-bukti yang sah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang terkena Force Majeure, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure menganggap tidak terjadi Force Majeure.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena Force Majeure, maka hak dan kewajiban masing-masing PIHAK ditunda selama waktu Force Majeure tersebut atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK yang terkena Force Majeure harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari Force Majeure.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan dan menerapkan tingkat penjagaan Informasi Rahasia yang sepatutnya, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung dari PERTAMA dan tidak akan mengungkapkannya kecuali dengan persetujuan tertulis PIHAK KEDUA atau sesuai dengan perintah yang dikeluarkan pengadilan yang berwenang atau oleh instansi berwenang lainnya atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA juga setuju untuk tidak menggandakan, menyampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain yang bukan merupakan mitra, agen, direktur, petugas atau karyawan dari PIHAK KEDUA, atas setiap informasi, dokumen-dokumen, data, perjanjian-perjanjian, surat-surat, akta-akta, aplikasi, yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Saat PIHAK KEDUA menerima permintaan untuk mengungkapkan setiap Informasi Rahasia atas perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang, PIHAK KEDUA akan, sepanjang pada lingkup yang diijinkan oleh hukum :
 - a. segera memberitahukan PIHAK PERTAMA;
 - b. berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA untuk mengambil langkah-langkah untuk menolak atau mempersempit cakupan permintaan tersebut, dan

- c. jika pengungkapan diperintahkan secara sah atau dipertimbangkan dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA akan bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA, sejauh disetujui pada waktu tersebut, dalam setiap tindakan yang diambil untuk mendapatkan perintah atau jaminan lainnya bahwa perlakuan rahasia akan diterapkan atas bagian dari Informasi Rahasia terkait.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga rahasia setiap Informasi Rahasia dalam Perjanjian Kerahasiaan ini akan tetap mengikat dan berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
- (5) Hal-hal berikut tidak termasuk dalam Informasi Rahasia adalah:
- informasi yang telah dimiliki atau diketahui sebelumnya oleh PIHAK KEDUA, kecuali untuk Informasi Rahasia yang diterima dari PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian;
 - informasi yang telah menjadi milik umum selain hasil pengungkapan yang tidak sah oleh PIHAK KEDUA;
 - informasi yang tidak didapatkan dari PIHAK PERTAMA atau orang-orang yang diketahui oleh PIHAK KEDUA berada dalam pelanggaran kewajiban kerahasiaan;
 - informasi yang semata-mata dikembangkan sendiri oleh PIHAK KEDUA dan tidak berada dalam pelanggaran setiap kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini.

Pasal 12 **SANKSI**

- PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi berupa surat teguran hingga pemutusan Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA lalai atau melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan Program yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- Apabila ketentuan pada ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan atau memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.

Pasal 13 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan atau ketidaksesuaian yang timbul melalui Pengadilan Negeri Gresik.

Pasal 14 **KORESPONDENSI**

- Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA

PT Petrokimia Gresik

U.p. : *Senior Vice President* SDM PT Petrokimia Gresik
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani Gresik, Jawa Timur – 61119
Telepon : (031) 3982200 ext. 2424 / 2423
Email : diklat@petrokimia-gresik.com

b. PIHAK KEDUA

Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang

U.p. : Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat : Jl. Kusumanegara No 2 Tahunan, Umbulharjo Yogyakarta 55167
Telepon : (0274)375528
Faksimile : (0274)375528
Email : info@polbangtanyoma.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan tidak ada kesepakatan, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban lain, baik lisan maupun tertulis, tersurat maupun tersirat, selain dari yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Adendum terhadap Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini, hal mana akan ditetapkan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya mengikat PARA PIHAK terbatas pada hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai ikatan/jaminan yang berkaitan dengan hal-hal diluar Perjanjian ini, dan oleh karenanya setelah Mahasiswa Peserta Magang PIHAK KEDUA menyelesaikan Program maka Mahasiswa Peserta Magang bebas untuk mencari kesempatan kerja sesuai kehendak Mahasiswa Peserta Magang dan PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk mempekerjakan Mahasiswa Peserta Magang PIHAK KEDUA di perusahaan PIHAK PERTAMA.

- (5) Apabila terdapat indikasi penyimpangan, kecurangan, dan/atau kerugian terhadap salah satu PIHAK yang tidak dapat diatasi, maka PIHAK yang mengalaminya dapat melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.
- (6) Perjanjian ini serta akibat hukumnya tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Indonesia.
- (7) Perjanjian ini bersifat tidak eksklusif dan tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk melakukan diskusi mengenai atau melaksanakan kerjasama yang sejenis dengan pihak lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG**

PIHAK KESATU
PT PETROKIMIA GRESIK

R. HERMAWAN
Direktur

DWI SATRIYO ANNUROGO
Direktur Utama